

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan definisi pernikahan, dapat dipahami bahwa setiap pernikahan pada hakikatnya memiliki tujuan mulia dan dijiwai oleh nilai-nilai luhur. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan secara fisik, melainkan juga penyatuan batin yang dilandasi cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama. Tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga, yang merupakan unit sosial terkecil dan fondasi utama kehidupan bermasyarakat.

Di dalam keluarga inilah terjalin hubungan yang erat antara suami, istri, dan anak-anak, yang saling melengkapi dan mendukung dalam mengarungi berbagai dinamika kehidupan. Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan diharapkan menjadi tempat yang penuh cinta dan kedamaian. Suami dan istri berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Keduanya harus memahami, menghormati, dan bekerja sama dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing, baik dalam hal keuangan, pendidikan anak, maupun perkembangan moral dan spiritual keluarga. Dengan saling pengertian dan kasih sayang, rumah tangga akan menjadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh dan berkembang, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional dan spiritual.²

² Rohayati, D. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Wali Nikah yang tidak sah

Dari perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial atau perjanjian perdata, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memiliki nilai spiritual yang tinggi.³ Unsur Ketuhanan Yang Maha Esa dalam definisi ini menggarisbawahi bahwa perkawinan di Indonesia memiliki landasan agama yang kuat, dan oleh karena itu setiap perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kedua belah pihak.

Tujuan perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau menjalin hubungan sosial antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga untuk membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan nilai-nilai agama.

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan saling menghormati dalam kerangka moral dan etika ketuhanan. Oleh karena itu, unsur rohani merupakan konsep kunci yang membedakan perkawinan dari bentuk-bentuk hubungan di luar nikah lainnya yang sah menurut hukum dan agama.

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt. G/2019/PA. KBM). *Indonesian Notary*, 2(2), 11.

³ Undang -Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , ke-11.

Dalam konteks hukum Islam, pembahasan tentang pernikahan tidak dapat dipisahkan dari peran dan keberadaan wali. Wali memainkan peran krusial dalam menentukan keabsahan pernikahan, terutama bagi perempuan yang ingin menikah. Dalam fikih Munakahat, peran wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi agar akad pernikahan sah. Tanpa wali, akad pernikahan dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, wali tidak hanya berperan sebagai saksi atau pendamping, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan dengan penuh kesadaran, kerelaan, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Status wali langsung berkaitan erat dengan status anak sah dalam hukum perkawinan Islam. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayah dan ibu kandungnya, termasuk perwalian. Dalam hal ini, ayah kandung, sebagai wali langsung, memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sebagai wali selama perkawinan putrinya. Kehadiran wali langsung tidak hanya memperkuat keabsahan akad nikah, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak anak selama proses perkawinan. Dengan adanya wali langsung yang sah, perkawinan dapat dirayakan dengan kejelasan dan kepastian hukum terkait status perkawinan, sehingga menghindari sengketa di kemudian hari.⁴

⁴ salma, putri siti, hajar khalis nirbita, and fatimah az zahra. "relevansi pengaturan wali pernikahan bagi anak hasil zina dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (khi) dikaji dari perspektif hak asasi manusia." *padjadjaran law review* 12.1 (2024): 11-19.

Ketentuan mengenai anak sah dan peran wali dalam perkawinan juga diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum yang kuat untuk hal ini. Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan.⁵ "Anak yang sah adalah anak yang lahir atau lahir dari perkawinan yang sah," sementara ketentuan serupa dapat ditemukan dalam Pasal 99(a) KHI. Kedua ketentuan tersebut menekankan bahwa keabsahan seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya.

Oleh karena itu, penunjukan wali dalam akad nikah menjadi krusial karena secara langsung akan mempengaruhi status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila identitas wali dipalsukan selama akad nikah, atau wali yang ditunjuk tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif, maka perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan penunjukan wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi untuk menjamin keabsahan akad. Tanpa adanya wali yang sah baik wali langsung maupun wali hukum akad, nikah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam dan Kitab Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penunjukan wali palsu atau yang tidak memenuhi syarat hukum dapat berakibat pada batalnya akad nikah dan tidak diakuinya status perkawinan, baik secara hukum maupun agama.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Fenomena wali yang tidak memiliki hubungan keluarga ini seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaktahuan masyarakat akan hukum perwalian Islam dan kondisi administratif serta sosial tertentu yang menghalangi wali dalam menjalankan perannya. Misalnya, wali tersebut mungkin tinggal jauh, keberadaannya tidak diketahui, atau konflik keluarga dapat mengganggu akad nikah. Dalam kasus-kasus ini, beberapa masyarakat memilih untuk menunjuk orang yang kompeten dan terhormat sebagai wali, meskipun orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin. Namun praktik ini tidak sah dan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena melanggar prinsip-prinsip dasar perwalian dalam yurisprudensi Islam.

Fenomena wali keturunan mencerminkan kesenjangan pemahaman masyarakat yang masih ada tentang hukum Islam dan hukum perkawinan nasional. Dari perspektif sosiologis, fenomena ini menunjukkan praktik keagamaan yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan penyadaran yang lebih intensif mengenai pentingnya keberadaan wali keturunan yang sah dalam akad nikah. Oleh karena itu, pernikahan di masa mendatang diharapkan dapat diselenggarakan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan tetap menjaga keabsahan, ketertiban, dan keadilan lembaga perkawinan, agar tidak terjadi hal yang bisa membuat batalnya pernikahan.

Pembatalan perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum perkawinan dan berfungsi untuk menjaga keabsahan dan ketertiban hukum perkawinan. Secara terminologis, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana hubungan hukum antara seorang pria dan seorang

wanita menjadi tidak sah atau tidak lagi diakui secara hukum setelah akad nikah (idjab qabul) dilangsungkan. Dengan kata lain, pembatalan perkawinan adalah perbuatan hukum yang membatalkan keabsahan suatu perkawinan sejak awal karena adanya kekeliruan hukum dalam pelaksanaannya. Dalam pengertian ini, pembatalan perkawinan tidak sama dengan perceraian, karena perceraian mengakhiri hubungan yang sah, sedangkan pembatalan perkawinan membantalkan atau menggugurkan keabsahan suatu perkawinan sejak akad dilangsungkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pembatalan perkawinan secara eksplisit dibahas dalam Pasal 70. Pasal ini menyatakan bahwa "pembatalan dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum yang berlaku bagi pelaksanaan perkawinan, karena tidak sesuai dengan syarat dan prinsip Syariah." Berdasarkan ketentuan ini, pembatalan perkawinan dimaknai, dari perspektif hukum Islam, tidak hanya sebagai pembatalan administratif tetapi juga sebagai bentuk koreksi atas pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariah. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan merupakan upaya untuk mengembalikan kemurnian hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan, dengan memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan berdasarkan asas keabsahan dan keadilan.

Dalam praktik perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat muslim, Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai lembaga negara yang berwenang untuk mencatat dan mengesahkan perkawinan. KUA tidak hanya bertindak sebagai badan administratif tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap perkawinan memenuhi persyaratan perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keabsahan wali nikah merupakan aspek mendasar yang harus diperiksa dengan cermat dalam setiap pelaksanaan pernikahan.

Namun, dalam praktiknya bahwa masih ada kasus perkawinan yang dibatalkan karena ketidaksesuaian hubungan darah antara calon pengantin wanita. Hal ini menunjukkan masalah hukum yang kompleks, karena mengungkapkan adanya perbedaan antara pemenuhan rukun nikah dan prosedur administratif formal pendaftaran perkawinan. Masalah ini menimbulkan pertanyaan mendasar di mana tepatnya letak kelemahan hukumnya, Apakah karena kelalaian petugas KUA selama proses verifikasi atau karena pemalsuan data identitas dan informasi palsu dari pihak pasangan suami istri.

Permasalahan yang muncul dalam kasus ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan dan pelaksanaan perkawinan. Dalam hal ini, petugas KUA memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi secara cermat terhadap keabsahan dan kebenaran data yang diserahkan oleh calon pengantin. Pemeriksaan administratif tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, terutama yang berkaitan dengan identitas calon mempelai dan pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah. Salah satu aspek krusial yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari petugas KUA adalah penentuan wali nikah. Petugas KUA semestinya terlebih dahulu menanyakan secara rinci mengenai wali nikah calon mempelai perempuan, termasuk memastikan keabsahan wali nasab. Dalam proses ini, keterangan dari pihak perempuan khususnya ibu kandung atau keluarga terdekat yang paling mengetahui riwayat nasab menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahan

penetapan wali yang dapat berimplikasi pada keabsahan perkawinan.

Adapun permasalahan utama dalam kasus ini adalah terjadinya pemalsuan identitas orang tua calon mempelai perempuan. Orang tua mempelai perempuan telah memanipulasi data dengan menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat, padahal pada kenyataannya anak tersebut adalah anak angkat atau adopsi yang dimana dari sejak bayi sudah di asuh. Perubahan data ini dilakukan dengan tujuan agar status anak tersebut secara administratif dianggap sebagai anak kandung, sehingga wali nikah dapat ditetapkan berdasarkan data yang tidak sesuai dengan fakta. Tindakan pemalsuan identitas tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nasab. Meskipun seorang anak telah diasuh dan dibesarkan sejak kecil oleh ayah angkat, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai anak kandung secara hukum. Dalam konteks perkawinan, status nasab memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting, terutama dalam penentuan wali nikah, sehingga tidak dapat diabaikan atau diubah hanya berdasarkan faktor pengasuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan, khususnya terkait wali nasab. Kurangnya pemahaman ini mendorong terjadinya praktik-praktik yang melanggar ketentuan hukum dan agama, seperti pemalsuan identitas dan penetapan wali yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan keagamaan kepada masyarakat serta penguatan peran KUA dalam melakukan verifikasi data agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Selain itu, kelalaian dalam proses verifikasi data perkawinan

berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius di kemudian hari. Perkawinan yang dilangsungkan dengan wali yang tidak sah dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad nikah, status hukum perkawinan, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berimplikasi pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Di sisi lain, permasalahan ini juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami perbedaan antara hubungan nasab dan hubungan pengasuhan. Dalam hukum Islam, pengasuhan anak (hadhanah) tidak mengubah hubungan nasab yang telah ditetapkan sejak kelahiran. Oleh karena itu, meskipun seorang anak telah lama diasuh oleh ayah tiri dan diperlakukan layaknya anak kandung, secara hukum syariat maupun peraturan perundangan, hubungan nasab tetap melekat kepada ayah biologisnya dan tidak dapat dialihkan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara masyarakat dan aparat pencatat nikah dalam menjamin terlaksananya perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat. KUA sebagai lembaga resmi harus meningkatkan kehati-hatian dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, sementara masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kejujuran dan kelengkapan data dalam proses perkawinan. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum serta menjaga keabsahan dan ketertiban administrasi perkawinan.

Masalah hukum pembatalan perkawinan karena wali yang bukan berasal dari garis keturunan yang sama, tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Hal ini timbul dari kombinasi pengawasan substantif yang tidak memadai oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) dan adanya itikad tidak baik dari pihak yang melangsungkan perkawinan. KUA menghadapi dilema di satu sisi, mereka wajib mempercayai dokumen resmi yang diajukan di sisi lain, mereka harus menjamin keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Jika salah satu pihak memberikan informasi palsu, keabsahan akad nikah secara hukum akan terganggu dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan oleh pengadilan agama.

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, menangani masalah pembatalan nikah karena wali yang tidak senasab. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penerapan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dalam wali nasab yang tidak sah untuk terjadinya syarat-syarat pernikahan, serta bagaimana keputusan-keputusan yang di ambil oleh pihak KUA agar dapat memberikan solusi pernikahan tetap berjalan.

Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan keabsahan wali nasab serta menetapkan langkah-langkah hukum yang tepat terhadap kasus pembatalan perkawinan akibat penggunaan wali yang tidak senasab. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma-norma hukum Islam dalam praktik administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, khususnya dalam menjaga keabsahan rukun dan syarat perkawinan.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti merasa terdorong untuk lebih jauh menelusul dan ingin mencoba mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan

judul: “**PROBLEMATIKA WALI NIKAH TIDAK SENASAB PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS KUA SEMEN, KAB. KEDIRI”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana solusi secara hukum terhadap pernikahan yang batal akibat wali nikah yang bukan nasabnya?
2. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif memandang pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian nasab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui solusi-solusi secara Hukum pernikahan yang batal
2. Untuk mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif memandang pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh ketidak sesuaian nasab

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditemukan dan dirumuskan dalam pembahasan diatas, hasil dari penelitian ini diharapakan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan Islam dan administrasi negara, tetapi juga diharapkan dapat memberikan solusi atau rekomendasi yang aplikatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti aparatur pemerintah, lembaga peradilan, pengajaran, serta masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan yang belum dicatat secara resmi.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoriti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berharga bagi penelitian akademis maupun praktik, dengan menyajikan informasi yang relevan dan akurat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan, khususnya hukum Islam dan hukum keluarga Indonesia, melalui analisis mendalam terhadap isu-isu terkait perkawinan dan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya akan berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai dorongan konstruktif bagi pengembangan yurisprudensi Islam dalam konteks sosial dan hukum nasional yang dinamis.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wawasan teoretis bagi dunia akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang besar bagi berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum Islam yang terlibat dalam penyelesaian perkara keluarga di pengadilan agama. Dalam konteks ini, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang aplikatif bagi aparat penegak hukum, seperti hakim pengadilan agama dan pejabat Direktorat Urusan Agama (KUA), untuk memahami dan menerapkan kaidah-kaidah hukum Islam terkait keabsahan dan pembatalan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang upaya harmonisasi norma hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Keduanya memiliki tujuan yang sama: menciptakan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Melalui pendekatan normatif, empiris, dan teologis yang terpadu, kajian ini berupaya menumbuhkan pemahaman dan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut,

sehingga tercipta tatanan hukum yang adil dan positif, selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip keadilan substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan dan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun penerapannya, maupun dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hasil kajian ini bertujuan untuk membantu para pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan pengadilan agama dalam merumuskan kebijakan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mencapai tujuan hukum keluarga: terwujudnya keluarga yang sah, harmonis, dan sejahtera dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional yang saling melengkapi.

2. Secara Praktis

Dalam praktiknya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dan relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum keluarga Islam, baik dalam ranah akademik maupun praktis. Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian ilmiah semata, tetapi juga diharapkan menjadi sumber informasi yang komprehensif dan pengetahuan yang aplikatif mengenai penerapan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus pembatalan perkawinan akibat wali nikah yang tidak memiliki hubungan nasab.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya keabsahan wali dalam akad nikah, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam

dan praktik peradilan agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan hukum perkawinan dari perspektif normatif maupun empiris.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami prosedur, dasar hukum, dan implikasi hukum dari proses pembatalan nikah, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil yang timbul dari perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sehingga dapat meminimalkan jumlah perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat di lembaga negara. bagi :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pemahaman dan pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam dan hukum keluarga. Melalui proses penelitian yang sistematis, terfokus, dan berbasis data empiris, peneliti berkesempatan untuk memperluas pemahaman mereka tentang konsep hukum terkait pengukuhan dan pembatalan perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan nilai akademis, tetapi juga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang berharga untuk mengembangkan kemampuan analisis, pemikiran kritis, dan kepekaan sosial peneliti terhadap berbagai

permasalahan hukum kemasyarakatan.

Lebih lanjut, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan teori dan praktik di bidang hukum, memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya valid secara konseptual tetapi juga dapat diterapkan secara praktis. Melalui pemahaman yang mendalam tentang isi hukum Islam, perundang-undangan, dan realitas sosial di bidang ini, peneliti dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proses penelitian untuk berkontribusi positif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan status dan legalitas perkawinan.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan bagi perkembangan akademis, khususnya di bidang hukum Islam dan hukum keluarga, dengan fokus pada isu pembatalan perkawinan. Hasil penelitian ini akan berkontribusi dalam memperluas pengetahuan akademis dan memperkaya pemahaman tentang hukum Islam terkait keabsahan perkawinan, syarat perwalian, dan prosedur pembatalan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan literatur dan kajian akademis di bidang hukum keluarga Islam.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memiliki nilai praktis yang signifikan, karena dapat menjadi referensi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama

(KUA), pengadilan agama, dan instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memahami secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan dan dalam membahas bagaimana menyelesaikan penerapan prinsip dan peraturan hukum Islam dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tentunya tidak terlepas dari berbagai sumber referensi ilmiah yang telah ada sebelumnya, terutama penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang menjadi fokus kajian. Keberadaan penelitian-penelitian terdahulu ini sangat penting karena dapat memberikan gambaran umum mengenai bagaimana suatu permasalahan telah dibahas atau dijelaskan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut juga berfungsi sebagai bahan observasi dan referensi dalam rekomendasi pendekatan yang tepat, menyusun kerangka berpikir, serta menentukan arah dan cakupan ruang dari penelitian ini secara lebih sistematis dan terarah.

1. Skripsi Ratih Anggraeni Ardi (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus DI Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)”.⁶ Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyatannya wali nasab yang

⁶ “Ratih Anggraeni Ardi_C91217075.Pdf,” n.d.

lebih berhak sebenarnya masih ada untuk menjadi wali nikah namun disembunyikan atau tidak ditemui oleh pihak mempelai perempuan dan kebenaran ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo saat menyetujui adanya peralihan wali nasab kepada wali hakim saat itu. Maka, pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan diragukan keabsahan/kebenaran wali nikahnya karena jika seperti itu mempelai perempuan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Persamaannya dari penelitian terdaulu adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdaulu adalah meninjau dari keabsahaan wali nikah, sedangkan dalam rencana penelitian ini fokus pada faktor dan pandangan Wali Nasab menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Skripsi Pillaria Azzahra (UIN Syarif Hidayatullah, 2023) yang berjudul “Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara pembatalan nikah di karenakan anak tersebut adalah anak yang diambil dari klinik bersalin dari seorang bidan di Banyumas sejak masih bayi. Maka secara hukum, yang disebutkan pada Pasal 40 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwasannya orang tua angkat itu wajib memberitahu asal usul keluarga dari anak angkatnya tersebut dengan memperhatikan juga kesiapan anak angkatnya untuk diberitahu keadaan sebenarnya bagaimana. Persamaannya dari penelitian terdaulu adalah sama-sama membahas terkait pembatalan

⁷ Pillaria Azzahra, Qasim Arsadani, and Syarif Hidayatullah, “Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.H),” n.d.

perkawinan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdaulu adalah meninjau toleransi hukum dan dampak hukum akibat pembatalan nikah, sedangkan dalam rencana penelitian ini fokus pada faktor dan Wali Nasab menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Skripsi Syafarika Khumayiroh (UIN Raden Intan Lampung, 2023) yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)”.⁸ Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim pada putusan pengadilan agama tanjung karang nomor 0099/Pdt.G/PA.Tnk, hakim mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali yang tidak berwenang (wali hakim) padahal wali mujbirnya masih ada, tetapi tidak pernah diberi tahu dan juga tidak melalui permohonan wali adhol di Pengadilan Agama, maka wali Hakim tersebut tidak sah dan majelis hakim memutus perkara dengan memfasid perkawinan penggugat dengan tergugat. Persamaannya dari penelitian terdaulu adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdaulu adalah membahas terkait tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama di Tanjung Karang, sedangkan dalam rencana penelitian ini fokus pada faktor dan pandangan Wali Nasab menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
4. Skripsi Suciana Dewi Safitri (Universitas Islam Negeri Prof.Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024) “Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan

⁸ Safarika Khumayiroh, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk),” n.d.

Identitas (Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/Pa Pwt)⁹. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Pembatalan Perkawinan ini dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena lembaga ini mempunyai hukum tetap. Pembatalan perkawinan diintervensi di Pengadilan Agama Purwokerto dalam berkas no.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt, terjadi karena suami memalsukan identitas mengaku masih perjaka. Pernikahan dilangsungkan di KUA Purwokerto Timur. Persamaannya dari penelitian terdaulu adalah sama-sama membahas terkait pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdaulu adalah pembatalan atas dasar pemalsuan identitas, sedangkan dalam rencana penelitian ini fokus pada faktor dan pandangan Wali Nasab menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

5. Skripsi Abdul Aziz (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2024) “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan Perspektif Hukum Islam : Analisis Putusan Nomor .25/Pdt.G/2020/Pa.Sak.”¹⁰ hasil penelitian ini melatarbelakangi adanya suatu perkara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II, yaitu mengenai perkara pembatalan perkawinan Nomor 25/pdt.G/2020/PA Sak, yang mana di dalamnya terdapat kasus si Istri telah melakukan penipuan kepada suaminya atas dirinya karenakan dirinya sudah hamil duluan sebelum melakukan pernikahan dengan pemohon. Persamaannya dari penelitian terdaulu adalah sama-sama

⁹ Suciana Dewi Safitri, “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO,” n.d.

¹⁰ Abdul Aziz, “Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum,” n.d.

membahas terkait pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu adalah pembatalan atas dasar penipuan terhadap suami, sedangkan dalam rencana penelitian ini fokus pada faktor dan pandangan Wali Nasab menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.